



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KEDIRI TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ruang diperlukan agar tercipta ruang di wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa intensitas pembangunan yang terjadi di Kota Kediri telah menunjukkan kondisi yang semakin berkembang pesat, sehingga memerlukan antisipasi penanganan terkait dengan penataan ruang yang lebih detail sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri;
 - c. bahwa untuk menunjang kemudahan investasi di daerah dengan mempercepat proses transparansi perizinan serta integrasi melalui *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik diperlukan adanya penetapan rencana pemanfaatan ruang di daerah dan peta digital;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2021-2041;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
21. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1308);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
 27. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KEDIRI TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Wali Kota adalah Walikota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kota Kediri yang bersifat umum dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Kediri yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut BWP adalah bagian dari wilayah Kota Kediri dan/atau kawasan strategis Kota Kediri yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota Kediri.
17. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub BWP.
21. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
22. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
23. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,

antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

24. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
27. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Zona Hutan Lindung adalah peruntukan ruang yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
33. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
34. Zona Sempadan Mata Air adalah peruntukan ruang yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas

sumber daya yang ada pada sumber mata air dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

35. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut zona RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Zona Perumahan merupakan peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
37. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
38. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
39. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
40. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat disebut Zona KPI adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan industri.
41. Zona Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
42. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk keperluan pribadi atau tujuan komersial.
43. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha mengusahakan hasil perikanan.
44. Zona Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut Zona TPA adalah peruntukan area dengan batas-batas tertentu yang digunakan

sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan proses terakhir perlakuan sampah.

45. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
46. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
47. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.
48. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan transportasi.
49. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan lainnya terdiri atas pergudangan yaitu untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang dan IPAL untuk mendukung kegiatan pengolahan lumpur tinja.
50. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
51. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
52. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
53. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

54. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau sungai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
55. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
56. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
57. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
58. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. *Online Single Submission* atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
60. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

62. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
64. *Development Impact Fee* adalah pembiayaan atau biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang memanfaatkan ruang sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif akibat dari kegiatan/aktivitas penggunaan ruang tersebut.
65. *Development Charge* adalah penambahan beban biaya pembangunan kepada pihak yang memanfaatkan ruang tertentu.

Bagian Kedua

Kedudukan, Fungsi, dan Manfaat

Pasal 2

Kedudukan RDTR merupakan ketentuan operasional RTRW mengenai pengendalian pemanfaatan ruang daerah, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Pasal 3

Fungsi RDTR meliputi:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL.

Pasal 4

Manfaat RDTR meliputi:

- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;

- b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang secara keseluruhan; dan
- d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. delineasi dan tujuan penataan;
- b. pembagian Sub BWP dan Blok;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. penetapan Sub BWP prioritas;
- f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- g. peraturan zonasi.

BAB II

DELINEASI DAERAH DAN TUJUAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Delineasi Daerah

Pasal 6

- (1) Delineasi daerah ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 6.719,95 (enam ribu tujuh ratus sembilan belas koma sembilan lima) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Delineasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara geografis, terletak di antara $7^{\circ}46'$ - $7^{\circ}52'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}57'$ - $112^{\circ}04'$ Bujur Timur meliputi seluruh wilayah Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Ngasem, dan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
- (3) Delineasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. seluruh wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas kurang lebih 2.693,35 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma tiga lima) hektar;
 - b. seluruh wilayah Kecamatan Kota dengan luas kurang lebih 1.595,01 (seribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol satu) hektar; dan
 - c. seluruh wilayah Kecamatan Pesantren dengan luas kurang lebih 2.431,59 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu koma lima sembilan) hektar.
- (4) Wilayah Kecamatan Mojoroto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Kelurahan Bandar Kidul dengan luas kurang lebih 135,73 (seratus tiga puluh lima koma tujuh tiga) hektar;
 - b. Kelurahan Bandar Lor dengan luas kurang lebih 159,04 (seratus lima puluh sembilan koma nol empat) hektar;
 - c. Kelurahan Banjarmlati dengan luas kurang lebih 104,25 (seratus empat koma dua lima) hektar;
 - d. Kelurahan Bujel dengan luas kurang lebih 159,67 (seratus lima puluh sembilan koma enam tujuh) hektar;
 - e. Kelurahan Campurejo dengan luas kurang lebih 128,14 (seratus dua puluh delapan koma satu empat) hektar;
 - f. Kelurahan Dermo dengan luas kurang lebih 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan lima) hektar;
 - g. Kelurahan Gayam dengan luas kurang lebih 143,48 (seratus empat puluh tiga koma empat delapan) hektar;
 - h. Kelurahan Lirboyo dengan luas kurang lebih 118,66 (seratus delapan belas koma enam enam) hektar;
 - i. Kelurahan Mojoroto dengan luas kurang lebih 199,68 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam delapan) hektar;
 - j. Kelurahan Mrican dengan luas kurang lebih 150,23 (seratus lima puluh koma dua tiga) hektar;

- k. Kelurahan Ngampel dengan luas kurang lebih 164,57 (seratus enam puluh empat koma lima tujuh) hektar;
 - l. Kelurahan Pojok dengan luas kurang lebih 689,24 (enam ratus delapan puluh sembilan koma dua empat) hektar;
 - m. Kelurahan Sukorame dengan luas kurang lebih 363,45 (tiga ratus enam puluh tiga koma empat lima) hektar; dan
 - n. Kelurahan Tamanan dengan luas kurang lebih 105,35 (seratus lima koma tiga lima) hektar.
- (5) Wilayah Kecamatan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kelurahan Balowerti dengan luas kurang lebih 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) hektar;
 - b. Kelurahan Banjaran dengan luas kurang lebih 138,72 (seratus tiga puluh delapan koma tujuh dua) hektar;
 - c. Kelurahan Dandangan dengan luas kurang lebih 136,65 (seratus tiga puluh enam koma enam lima) hektar;
 - d. Kelurahan Jagalan dengan luas kurang lebih 12,79 (dua belas koma tujuh sembilan) hektar;
 - e. Kelurahan Kaliombo dengan luas kurang lebih 103,28 (seratus tiga koma dua delapan) hektar;
 - f. Kelurahan Kampungdalem dengan luas kurang lebih 37,37 (tiga puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar;
 - g. Kelurahan Kemasan dengan luas kurang lebih 15,71 (lima belas koma tujuh satu) hektar;
 - h. Kelurahan Manisrenggo dengan luas kurang lebih 169,61 (seratus enam puluh sembilan koma enam satu) hektar;
 - i. Kelurahan Ngadirejo dengan luas kurang lebih 139,29 (seratus tiga puluh sembilan koma dua sembilan) hektar;
 - j. Kelurahan Ngronggo dengan luas kurang lebih 254,90 (dua ratus lima puluh empat koma sembilan nol) hektar;
 - k. Kelurahan Pakelan dengan luas kurang lebih 36,35 (tiga puluh enam koma tiga lima) hektar;
 - l. Kelurahan Pocanan dengan luas kurang lebih 23,83 (dua puluh tiga koma delapan tiga) hektar;
 - m. Kelurahan Rejomulyo dengan luas kurang lebih 167,46 (seratus enam puluh tujuh koma empat enam) hektar;

- n. Kelurahan Ringinanom dengan luas kurang lebih 7,74 (tujuh koma tujuh empat) hektar;
 - o. Kelurahan Semampir dengan luas kurang lebih 206,48 (dua ratus enam koma empat delapan) hektar;
 - p. Kelurahan Setonogedong dengan luas kurang lebih 7,86 (tujuh koma delapan enam) hektar; dan
 - q. Kelurahan Setonopande dengan luas kurang lebih 40,95 (empat puluh koma sembilan lima) hektar.
- (6) Wilayah Kecamatan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Kelurahan Banaran dengan luas kurang lebih 104,81 (seratus empat koma delapan satu) hektar;
 - b. Kelurahan Bangsal dengan luas kurang lebih 138,20 (seratus tiga puluh delapan koma dua nol) hektar;
 - c. Kelurahan Bawang dengan luas kurang lebih 378,45 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma empat lima) hektar;
 - d. Kelurahan Betet dengan luas kurang lebih 199,49 (seratus sembilan puluh sembilan koma empat sembilan) hektar;
 - e. Kelurahan Blabak dengan luas kurang lebih 355,49 (tiga ratus lima puluh lima koma empat sembilan) hektar;
 - f. Kelurahan Burengan dengan luas kurang lebih 86,37 (delapan puluh enam koma tiga tujuh) hektar;
 - g. Kelurahan Jamsaren dengan luas kurang lebih 110,12 (seratus sepuluh koma satu dua) hektar;
 - h. Kelurahan Ketami dengan luas kurang lebih 181,50 (seratus delapan puluh satu koma lima nol) hektar;
 - i. Kelurahan Ngletih dengan luas kurang lebih 145,59 (seratus empat puluh lima koma lima sembilan) hektar;
 - j. Kelurahan Pakunden dengan luas kurang lebih 104,57 (seratus empat koma lima tujuh) hektar;
 - k. Kelurahan Pesantren dengan luas kurang lebih 119,91 (seratus sembilan belas koma sembilan satu) hektar;
 - l. Kelurahan Singonegaran dengan luas kurang lebih 119,97 (seratus sembilan belas koma sembilan tujuh) hektar;
 - m. Kelurahan Tempurejo dengan luas kurang lebih 178,64 (seratus tujuh puluh delapan koma enam empat) hektar;

- n. Kelurahan Tinalan dengan luas kurang lebih 77,75 (tujuh puluh tujuh koma tujuh lima) hektar; dan
- o. Kelurahan Tosaren dengan luas kurang lebih 130,72 (seratus tiga puluh koma tujuh dua) hektar.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 7

Penataan Ruang bertujuan untuk “Menjadikan Kota Kediri sebagai *Smart City* dan Pusat Pengembangan Wilayah Jawa Timur Bagian Barat Berbasis Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Industri”.

BAB III

PEMBAGIAN SUB BWP DAN BLOK

Pasal 8

- (1) BWP dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP dan 36 (tiga puluh enam) Blok terdiri atas:
 - a. Sub BWP A;
 - b. Sub BWP B; dan
 - c. Sub BWP C.
- (2) Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 12 (dua belas) blok meliputi:
 - a. Blok A.1 dengan luas kurang lebih 304,04 (tiga ratus empat koma nol empat) hektar;
 - b. Blok A.2 dengan luas kurang lebih 267,77 (dua ratus enam puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar;
 - c. Blok A.3 dengan luas kurang lebih 463,90 (empat ratus enam puluh tiga koma sembilan nol) hektar;
 - d. Blok A.4 dengan luas kurang lebih 265,01 (dua ratus enam puluh lima koma nol satu);
 - e. Blok A.5 dengan luas kurang lebih 175,54 (seratus tujuh puluh lima koma lima empat);
 - f. Blok A.6 dengan luas kurang lebih 192,01 (seratus sembilan puluh dua koma nol satu);
 - g. Blok A.7 dengan luas kurang lebih 180,05 (seratus delapan puluh koma nol lima);

- h. Blok A.8 dengan luas kurang lebih 185,91 (seratus delapan puluh lima koma sembilan satu);
 - i. Blok A.9 dengan luas kurang lebih 310,97 (tiga ratus sepuluh koma sembilan tujuh);
 - j. Blok A.10 dengan luas kurang lebih 132,40 (seratus tiga puluh dua koma empat nol);
 - k. Blok A.11 dengan luas kurang lebih 48,14 (empat puluh delapan koma satu empat); dan
 - l. Blok A.12 dengan luas kurang lebih 167,61 (seratus enam puluh tujuh koma enam satu).
- (3) Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 11 (sebelas) blok meliputi:
- a. Blok B.1 dengan luas kurang lebih 292,30 (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga nol) hektar;
 - b. Blok B.2 dengan luas kurang lebih 275,51 (dua ratus tujuh puluh lima koma lima satu) hektar;
 - c. Blok B.3 dengan luas kurang lebih 134,92 (seratus tiga puluh empat koma sembilan dua) hektar;
 - d. Blok B.4 dengan luas kurang lebih 188,45 (seratus delapan puluh delapan koma empat lima) hektar;
 - e. Blok B.5 dengan luas kurang lebih 63,23 (enam puluh tiga koma dua tiga) hektar;
 - f. Blok B.6 dengan luas kurang lebih 120,06 (seratus dua puluh koma nol enam) hektar;
 - g. Blok B.7 dengan luas kurang lebih 94,48 (sembilan puluh empat koma empat delapan) hektar;
 - h. Blok B.8 dengan luas kurang lebih 167,37 (seratus enam puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar;
 - i. Blok B.9 dengan luas kurang lebih 104,62 (seratus empat koma enam dua) hektar;
 - j. Blok B.10 dengan luas kurang lebih 76,11 (tujuh puluh enam koma satu satu) hektar; dan
 - k. Blok B.11 dengan luas kurang lebih 77,97 (tujuh puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar.
- (4) Sub BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 13 (tiga belas) blok meliputi:

- a. Blok C.1 dengan luas kurang lebih 106,23 (seratus enam koma dua tiga) hektar;
- b. Blok C.2 dengan luas kurang lebih 173,91 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan satu) hektar;
- c. Blok C.3 dengan luas kurang lebih 184,16 (seratus delapan puluh empat koma satu enam) hektar;
- d. Blok C.4 dengan luas kurang lebih 212,28 (dua ratus dua belas koma dua delapan) hektar;
- e. Blok C.5 dengan luas kurang lebih 140,10 (seratus empat puluh koma satu nol) hektar;
- f. Blok C.6 dengan luas kurang lebih 201,98 (dua ratus satu koma sembilan delapan) hektar;
- g. Blok C.7 dengan luas kurang lebih 200,35 (dua ratus koma tiga lima) hektar;
- h. Blok C.8 dengan luas kurang lebih 340,81 (tiga ratus empat puluh koma delapan satu) hektar;
- i. Blok C.9 dengan luas kurang lebih 236,50 (dua ratus tiga puluh enam koma lima nol) hektar;
- j. Blok C.10 dengan luas kurang lebih 185,34 (seratus delapan puluh lima koma tiga empat) hektar;
- k. Blok C.11 dengan luas kurang lebih 218,17 (dua ratus delapan belas koma satu tujuh) hektar;
- l. Blok C.12 dengan luas kurang lebih 185,70 (seratus delapan puluh lima koma tujuh nol) hektar; dan
- m. Blok C.13 dengan luas kurang lebih 46,05 (empat puluh enam koma nol lima) hektar.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Rencana struktur ruang meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
- b. rencana jaringan transportasi;
- c. rencana jaringan energi;

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
- e. rencana Jaringan sumber daya air;
- f. rencana jaringan air minum;
- g. rencana jaringan drainase;
- h. rencana pengelolaan air limbah;
- i. rencana jaringan persampahan; dan
- j. rencana jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan perwujudan daerah sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL) berupa pusat lingkungan kelurahan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kecamatan Kota yang terdapat di Sub BWP B meliputi Kelurahan Pocanan dan Kelurahan Balowerti dengan tema pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, perkantoran, kesehatan, dan industri.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK Mojoroto berada di Sub BWP A;
 - b. SPPK Lirboyo berada di Sub BWP A;
 - c. SPPK Mrican berada di Sub BWP A;
 - d. SPPK Banjaran yang berada di Sub BWP B;
 - e. SPPK Ngronggo berada di Sub BWP B;
 - f. SPPK Bangsal berada di Sub BWP C; dan
 - g. SPPK Betet berada di Sub BWP C.
- (4) PL Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PL Kelurahan Pojok berada di Sub BWP A;
 - b. PL Kelurahan Campurejo berada di Sub BWP A;
 - c. PL Kelurahan Dermo berada di Sub BWP A;
 - d. PL Kelurahan Gayam berada di Sub BWP A;
 - e. PL Kelurahan Sukorame berada di Sub BWP A;
 - f. PL Kelurahan Ngadirejo berada di Sub BWP B;

- g. PL Kelurahan Manisrenggo berada di Sub BWP B;
 - h. PL Kelurahan Semampir berada di Sub BWP B;
 - i. PL Kelurahan Rejomulyo berada di Sub BWP B;
 - j. PL Kelurahan Burengan berada di Sub BWP C;
 - k. PL Kelurahan Bawang berada di Sub BWP C;
 - l. PL Kelurahan Blabak berada di Sub BWP C;
 - m. PL Kelurahan Tosaren berada di Sub BWP C; dan
 - n. PL Kelurahan Tempurejo berada di Sub BWP C.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jalur pejalan kaki;
- c. jalur sepeda;
- d. sarana angkutan umum; dan
- e. fasilitas penunjang transportasi lainnya.

Pasal 13

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;

- c. jalan lokal;
- d. jalan lingkungan; dan
- e. jalan tol.

Pasal 14

Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa Jalan Arteri Sekunder yang terdiri atas ruas:

- a. Jl. KH. Ahmad Dahlan;
- b. Jl. Jaksa Agung Suprpto;
- c. Jl. Sudanco Supriadi;
- d. Jl. Yos Sudarso;
- e. Jl. Pattimura;
- f. Jl. HOS Cokroaminoto; dan
- g. Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri Hadi Pranoto.

Pasal 15

(1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai pendorong rencana perkembangan Selingkar Wilis terdiri dari:

- a. jalan kolektor primer; dan
- b. jalan kolektor sekunder.

(2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ruas:

1. Jl. Sersan Bahrin;
2. Jl. Gatot Subroto;
3. Jl. KH Ahmad Dahlan;
4. Jl. Suparjan M.W;
5. Jl. Dr. Saharjo;
6. Jl. Raya Ngampel-Gayam;
7. Jl. TMMD;
8. Jl. Teratai Ngampel;
9. Jl. Lingkar Maskumambang;
10. Jl. Mastrip;
11. Jl. J-Raya Wilis II;
12. Jl. Lawu;
13. Jl. Dr. Saharjo III;
14. Jl. Iskandar Muda/Jembatan Semampir;

15. Jl. Mayor Bismo;
16. Jl. Mayjend Sungkono;
17. Jl. Diponegoro;
18. Jl. Hasanudin;
19. Jl. Teuku Umar;
20. Jl. Imam Bonjol;
21. Jl. A. Yani;
22. Jl. Mayjen Suprpto;
23. Jl. Letjen Sutoyo;
24. Jl. D.I. Panjaitan;
25. Jl. Kapten Tendean;
26. Jl. Semeru;
27. Jl. KH Agus Salim;
28. Jl. Bandar Ngalim;
29. Jl. Brigjen Katamso;
30. Jl. Letjend M.T Haryono;
31. Jl. Letjen S. Parman;
32. Jl. Semeru XII;
33. Jl. Taman Bambu;
34. Jl. Taman Kemuning;
35. Jl. Raung;
36. Jl. GOR Jayabaya;
37. Jl. KH. Hasyim Asyari Gg. 2;
38. Jl. Urip Sumoharjo;
39. Jl. Sersan Suharmaji;
40. Jl. Kyai Ageng Usman Ali;
41. Jl. Raya Sumber Jiput;
42. Jl. Raya Bale Kambang;
43. Jl. Raya Pagut;
44. Jl. Palang Merah;
45. Jl. Betet-Bawang;
46. Jl. Ngletih Bawang;
47. Jl. Durian; dan
48. Jl. Jeruk.

(3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ruas:

1. Jl. Merbabu;
2. Jl. Mataram;
3. Jl. Kawi;
4. Jl. Penanggungan;
5. Jl. Raung;
6. Jl. Mastrip;
7. Jl. Veteran;
8. Jl. KH. Wakhid Hasyim;
9. Jl. KH. Hasyim Asyari;
10. Jl. KDP. Slamet;
11. Jl. Jembatan Lama;
12. Jl. Yos Sudarso;
13. Jl. Mayjend Sungkono;
14. Jl. Jembatan Brawijaya;
15. Jl. Brawijaya;
16. Jl. Hayam Wuruk;
17. Jl. Erlangga;
18. Jl. PK Bangsa;
19. Jl. Trunojoyo;
20. Jl. Basuki Rahmat;
21. Jl. Dhoho;
22. Jl. Panglima Sudirman;
23. Jl. Stasiun;
24. Jl. KKO Usman;
25. Jl. Pemuda;
26. Jl. Joyoboyo;
27. Jl. Kilisuci;
28. Jl. Selo Warih;
29. Jl. Dewi Sartika;
30. Jl. Perintis Kemerdekaan;
31. Jl. Supersemar;
32. Jl. Betet-Bawang;
33. Jl. Akasia;
34. Jl. Mauni;
35. Jl. Durian;
36. Jl. Ngletih-Bawang;

- 37. Jl. Raya Jegles;
- 38. Jl. Raya Bulu Rejo;
- 39. Jl. Pinang; dan
- 40. Jl. Raya Pagut.

Pasal 16

Jaringan Jalan Kolektor Primer yang direncanakan sebagai jalan lingkaran kota terdiri dari:

- a. Jalan Lingkaran Timur yakni jaringan jalan dari arah Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri (Simpang Lima Gumul) meliputi ruas Jl. Jeruk – Jl. Durian (Pabrik Gula Pesantren) – Jl. Ngletih-Bawang – Jl. Betet-Bawang;
- b. Jalan Lingkaran Selatan yakni ruas Jl. Betet-Bawang – Jl. Palang Merah – Jalan Raya Pagut – Jl. Raya Bale Kambang – tembus ke Jl. Sumber Jiput – Jl. Kyai Ageng Usman Ali – Jl. Sersan Suharmaji – pengembangan jembatan baru Banjarmati – Jl. KH. Hasyim Ashari Gg 2 – Jl. GOR Jayabaya – Jl. Raung – Jl. Taman Kemuning – Jl. Taman Bambu – Jl. Semeru XII – Jl. Semeru (Terminal Tamanan); dan
- c. Jalan Lingkaran Barat yakni dari Terminal Tamanan – Jl. Dr. Saharjo – pengembangan jalan eksisting ke arah barat (Jl. Dr. Saharjo III) – pengembangan jalan baru ke arah utara sebelum TPA atau Makam China – Jl. Lawu – Jl. J. Raya Wilis II – pengembangan jalan baru ke arah utara – Jl. Mastrip – Jl. Lingkaran Maskumambang – pengembangan jalan baru ke arah utara tembus Jl. Teratai Ngampel – Jl. TMMD – Jl. Raya Ngampel-Gayam – Jl. Gatot Subroto ke arah selatan – Jl. KH. Ahmad Dahlan – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Mayor Bismo.

Pasal 17

- (1) Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa Jalan Lokal Primer di seluruh wilayah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait ruas jalan yang termasuk sebagai Jalan Lokal Primer diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa Jalan Lingkungan Sekunder di seluruh wilayah daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait ruas jalan yang termasuk sebagai Jalan Lingkungan Sekunder diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas:
- a. Jalan Tol Kertosono – Kediri;
 - b. Jalan Tol Kediri – Tulungagung; dan
 - c. Jalan Tol Batu – Kediri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, rencana pengembangan jalan tol akan tetap diakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan tidak mengganggu pola ruang.

Pasal 20

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didukung oleh pengembangan jembatan, terdiri atas:

- a. jembatan Semampir di Blok A.5, Blok A.7 dan Blok B.1 (Mojoarjo – Semampir);
- b. jembatan Brawijaya di Blok A.7 dan Blok B.1 (Mojoarjo – Ponorogo);
- c. jembatan Lama di Blok A.11 dan Blok B.3 (Bandar Lor – Pakelan);
- d. jembatan Bandar Ngali di Blok A.11, Blok A.12, dan Blok B.3 (Kampungdalem – Bandar Kidul); dan
- e. jembatan Banjarnlati di Blok A.3, Blok A.12, Blok B.5, dan Blok B.7 (Banjarnlati – Ngronggo) yang terintegrasi dengan rencana jalan lingkar selatan.

Pasal 21

Pengembangan atau peningkatan status jalan diarahkan untuk mendukung peningkatan kegiatan industri, pariwisata, dan pendidikan, terdiri atas:

- a. jalan untuk kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Betet dan Kelurahan Blabak;
- b. jalan untuk kawasan pariwisata Selomangleng di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame;
- c. jalan untuk wisata hutan kota, pengembangan wisata seni, dan olah raga GOR Jayabaya di Kelurahan Banjarnlati;
- d. jalan akses menuju bandar udara Kabupaten Kediri dan pintu tol di Kelurahan Mrican; dan

e. jalan untuk kawasan pendidikan skala kota di Kelurahan Mrican.

Pasal 22

Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

a. revitalisasi jalur pejalan kaki, meliputi:

1. Sub BWP A meliputi ruas jalan Jl. Gunung Agung, Jl. Sersan Bahrin, Jl. Gatot Subroto, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Sudanco Supriadi, Jl. Jembatan Brawijaya, Jl. Kawi, Jl. Penanggungan, Jl. Suparjan Mangun Wijaya, Jl. Dr. Saharjo, Jl. Argowilis, Jl. Semeru, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Bandar Ngalim, Jl. Veteran, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jl. KDP. Slamet, Jl. Raung, Jl. GOR Jayabaya, Jl. GOR Jayabaya III, dan Jl. GOR Jayabaya IIIa;
2. Sub BWP B meliputi ruas jalan Jl. Iskandar Muda, Jl. Mataram, Jl. Mayor Bismo, Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Jembatan Lama, Jl. Yos Sudarso, Jl. Pattimura, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanuddin, Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. Ronggowarsito, Jl. RA. Kartini, Jl. Brawijaya, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, Jl. PK Bangsa, Jl. WR. Supratman, Jl. Trunojoyo, Jl. Kyai Mojo, Jl. Sriwijaya, Jl. Panglima Polim, Jl. Munginsidi, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Sersan Suharmaji, Jl. Untung Suropati, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Stasiun, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Pati Unus, Jl. Dr. Sam Ratulangi, Jl. Pemuda, Jl. Joyoboyo, Jl. Dr. Soetomo, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Letjend Suprpto I, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Jendral Ahmad Yani, Jl. Mayjen Suprpto, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. Supersemar; dan
3. Sub BWP C meliputi ruas jalan Jl. Letjend Suprpto III, Jl. Letjen Sutoyo, Jl. Mauni I, Jl. Mauni, Jl. Kilisuci, Jl. Letjend S. Parman, Jl. Letjend M.T. Haryono, Jl. Letjend Sutoyo II, Jl. Tosaren III, Jl. Sumber Bulus, Jl. Kapten Tendean, dan Jl. Mayjend D.I. Panjaitan.

b. pengembangan jalur pejalan kaki, meliputi:

1. Sub BWP A meliputi ruas jalan Jl. KH. Hasyim Ashari Gg 2, Jl. GOR Jayabaya IV, dan Jl. GOR Jayabaya V;
2. Sub BWP B meliputi ruas jalan Jl. Sultan Agung; dan
3. Sub BWP C meliputi ruas jalan Jl. Letjend Sutoyo IV, Jl. Timur Makam, Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri HP., Jl. Durian, Jl. Akasia, Jl. Raya Kleco, Jl. Pesantren VIII, Jl. Pesantren – Ngletih, Jl. Menur, Jl. Pamor, Jl. Raya Wates, Jl. Ngletih-Bawang, Jl. Betet-Bawang, dan Jl. Centong Melati.

Pasal 23

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. revitalisasi jalur sepeda, meliputi:
 1. Sub BWP A meliputi ruas jalan Jl. Veteran, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Jl. KDP. Slamet, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Sudanco Supriadi, Jl. Penanggungan, Jl. Raung, dan Jl. Semeru; dan
 2. Sub BWP B meliputi ruas jalan Jl. Diponegoro, Jl. Hasanuddin, Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. Basuki Rahmat, dan Jl. Pemuda.
- b. pengembangan jalur sepeda, meliputi:
 1. Sub BWP A meliputi ruas jalan Jl. Jembatan Brawijaya; dan
 2. Sub BWP B meliputi ruas jalan Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Jembatan Lama, Jl. Yos Sudarso, Jl. Dhoho, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, Jl. PK Bangsa, dan Jl. Mayjen Suprpto.

Pasal 24

Sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. terminal penumpang;
- b. pangkalan angkutan umum; dan
- c. halte.

Pasal 25

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe A terdapat di Sub BWP A Blok A.3 (Terminal Tamanan);
- b. terminal penumpang tipe C terdapat di Sub BWP C Blok C.8 (Terminal Tempurejo); dan
- c. pengembangan baru terminal penumpang tipe C di Sub BWP A Blok A.3 (Kelurahan Pojok) dan di Blok A.4 (Kelurahan Mrican), Sub BWP B Blok B.2 (Kelurahan Banjaran), dan Blok B.9 (Kelurahan Ngronggo).

Pasal 26

- (1) Pangkalan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdapat di Sub BWP B Blok B.7, Sub BWP C Blok C.4 dan Blok C.13.
- (2) Rute angkutan umum meliputi:

- a. rute angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - b. rute angkutan umum dalam kota.
- (3) Rute angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan umum dalam kota ditetapkan berdasarkan rencana induk transportasi dan/atau oleh instansi bersangkutan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan angkutan umum dalam kota diarahkan untuk mengintegrasikan pergerakan antara rencana bandar udara di Kabupaten Kediri, stasiun, dan terminal penumpang.

Pasal 27

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan berada pada ruas jalan yang dilalui oleh angkutan umum, terdiri atas:

- a. pemeliharaan halte, meliputi:
 - 1. Sub BWP A terdapat di Blok A.7 dan Blok A.9;
 - 2. Sub BWP B terdapat di Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - 3. Sub BWP C terdapat di Blok C.4.
- b. pengembangan halte, meliputi:
 - 1. Sub BWP A terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6 Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.12;
 - 2. Sub BWP B terdapat di Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11; dan
 - 3. Sub BWP C terdapat di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, dan Blok C.12.

Pasal 28

- a. Fasilitas penunjang transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d dapat berupa perparkiran, penyeberangan, shelter, dan rambu lalu lintas.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana prasarana transportasi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
- b. stasiun kereta api.

Pasal 30

(1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:

- a. jalur tunggal kereta api antarkota; dan
- b. jaringan kereta api komuter.

(2) Jalur tunggal kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota lain, terdiri atas:

- a. jalur Kediri – Tanah Abang, Tanah Abang – Kediri;
- b. jalur Malang – Kediri – Pasar Senen, Pasar Senen – Kediri –Malang;
- c. jalur Malang – Kediri – Gambir, Gambir – Kediri –Malang;
- d. jalur Kediri – Padalarang, Padalarang – Kediri;
- e. jalur Blitar – Kediri – Malang, Malang – Kediri – Blitar;
- f. jalur Surabaya Kota – Kediri – Blitar; dan
- g. jalur Bangil – Malang – Blitar – Kediri – Kertosono; Kertosono – Kediri – Blitar – Malang – Bangil.

(3) Jaringan kereta api komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana pengembangan kereta api komuter jalur Jombang – Kediri.

Pasal 31

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa stasiun penumpang sedang.

(2) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Stasiun Kereta Api Kota di Sub BWP B Blok B.3 (Kelurahan Balowerti).

Pasal 32

Penanganan untuk perlintasan sebidang jaringan jalur kereta api dapat dilakukan dengan:

- a. pengamananan di tiap perlintasan kereta api; dan

- b. pengembangan *overpass* atau *underpass* di Jl. Brigjen Katamsa dan Jl. Hasanuddin sebagai jalan nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 33

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan jalur Kertosono–Kediri sepanjang 40,3 km yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) terdapat di Sub BWP B meliputi Blok B.6, Blok B.8, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8;
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) menyebar di seluruh wilayah daerah;
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) menyebar di seluruh wilayah daerah;
 - d. Gardu listrik terdiri atas:
 1. Gardu Induk terdapat di sub BWP C Blok C.4, berupa Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi (GITET) PLN APJ Kediri kapasitas 500 kV, Gardu Induk (GI) Banaran 1 kapasitas 150 kV, dan Gardu Induk (GI) Banaran 2 kapasitas 70 kV.
 2. Gardu hubung sebanyak kurang lebih 398 unit tersebar di seluruh wilayah daerah.
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dikembangkan di seluruh wilayah daerah; dan
 - f. Pembangkit Listrik Lainnya terdiri atas:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dari limbah TPA di sub BWP A Blok A.2 ; dan
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di seluruh wilayah daerah.

- (4) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 34

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penggelaran serat optik (*fiber optic*) menyebar secara merata di seluruh wilayah daerah.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS (*Base Transceiver Station*) sebanyak kurang lebih 71 unit di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.10, Blok C.12, Blok C.13.
- (4) Penambahan menara BTS dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan dan dilakukan pengembangan penggunaan menara BTS secara bersama antar operator.
- (5) Pengembangan *command centre* terdapat di Sub BWP B Blok B.3 (Kelurahan Pocanan).
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 35

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
- a. sumber air permukaan;

- b. sumber air tanah;
 - c. sistem jaringan irigasi; dan
 - d. sistem pengendalian banjir
- (2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa mata air, terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4; Sub BWP B meliputi Blok B.4, Blok B.8, Blok B.10; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.12.
- (3) Sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur bor, terdapat di Sub BWP B Blok B.4.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan irigasi tersier, terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penggunaan Kali Brantas, Kali Kresek dan Kali Kedak sebagai jaringan pengendali banjir, terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.11; Sub BWP C meliputi Blok C.3, Blok C.6, Blok C.8.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 36

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. unit air baku terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4; Sub BWP B meliputi Blok B.2, Blok B.8; Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.7, Blok C.12;

- b. pipa transmisi air baku terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13;
 - c. unit produksi terdapat di Sub BWP B Blok B.2;
 - d. unit distribusi terdapat di Sub BWP B Blok B.2;
 - e. pipa unit distribusi terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13; dan
 - f. unit pelayanan terdapat di Sub BWP A Blok A.2 dan Sub BWP B Blok B.2.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bangunan penangkap mata air terdapat di Sub BWP A Blok A.4; Sub BWP B meliputi Blok B.7, Blok B.8; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.7;
 - b. sumur pompa meliputi Sumur Pompa Kuwak di Sub BWP Blok B.2 dan Sumur Pompa Ngronggo di Sub BWP Blok B.8.
- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 37

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, terdiri atas:
- a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder;
 - c. saluran drainase tersier; dan
 - d. saluran drainase lokal.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh wilayah daerah.

- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Sub BWP A meliputi Blok A.1, Blok A.3; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.
- (5) Saluran drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Pengelolaan Air Limbah

Pasal 38

- (1) Rencana pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa subsistem pengolahan lumpur tinja terdapat di Sub BWP A Blok A.8 (Kelurahan Campurejo).

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di:
- a. Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.12;
 - b. Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, dan Blok B.7; dan
 - c. Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.11, dan Blok C.12.
- (4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di kawasan peruntukan industri dan kawasan sarana pelayanan umum kesehatan, terdapat di:
- a. Sub BWP A meliputi Blok A.5, Blok A.9, dan Blok A.10;
 - b. Sub BWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. Sub BWP C meliputi Blok C.3, Blok C.4, Blok C.8, Blok C.10, dan Blok C.12.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 39

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, terdiri atas:
- a. TPA dengan *sanitary landfill* terdapat di Sub BWP A Blok A.2 (Kelurahan Pojok);
 - b. TPST terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11;
 - c. TPS terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2,

Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.12, Blok C.13;

- d. pengembangan dan pemeliharaan jalur pengangkut sampah menggunakan dump truk dan amroll truk di seluruh jalan kolektor;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan jalur pengangkut sampah menggunakan motor sampah di seluruh jalan lokal;
 - f. pengembangan dan pemeliharaan jalur pengangkut sampah menggunakan gerobak sampah di seluruh jalan lingkungan; dan
 - g. pengembangan bank sampah di seluruh wilayah daerah.
- (2) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 40

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur evakuasi bencana terdiri atas:
- a. jalur evakuasi tanah longsor pada Sub BWP A, meliputi ruas jalan Jl. Brigif 16 Wira Yudha, Jl. Lingkar Maskumambang, Jl. Goa Selomangleng, Jl. Selomangleng, Jl. Pajajaran Pojok, Jl. Selomangleng Pojok, Jl. Mastrip, Jl. Tembus Lb. Tumpang, Jl. Pajajaran, Jl. Pajajaran Gg. Musholla, Jl. TPA, Jl. TPA II, Jl. Bong Cina, Jl. Lawu, Jl. Rinjani, Jl. Dr. Saharjo III, Jl. Dr. Saharjo, Jl. Semeru, Jl. Semeru XII, Jl. Taman Bambu, Jl. Taman Kemuning, Jl. Raung, dan Jl. GOR Jayabaya; dan
 - b. jalur evakuasi banjir dan gempa bumi meliputi:
 - 1. Sub BWP A meliputi ruas jalan Jl. Ngronggot – Kediri, Jl. Perum Griya Intan Asri, Jl. Dworowati 8, Jl. Gunung Agung, Jl. Lapangan Dermo, Jl. Dworowati, Jl. Merbabu, Jl. Amarta, Jl. Sersan Bahrhun, Jl. Gatot Subroto Gg. Sluis, Jl. Gatot Subroto, Jl. Raya Ngampel-Gayam, Jl. Manunggal, Jl. Edelwais, Jl. Ngembak Etan, Jl. Gayam Tengah V, Jl. Gayam Tengah VI, Jl. MDR, Jl. Gayam Tengah I, Jl. Begendang, Jl.

Iskandar Muda, Jl. Bunga II, Jl. Bunga V, Jl. Mojoroto VIII, Jl. Mojoroto VII, Jl. Mojoroto VII Barat, Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. VII, Jl. Mojoroto VI, Jl. Kanthil, Jl. Bunga, Jl. Teratai Ngampel, Jl. Praja Mukti, Jl. Sukasari, Gg. Mekarsari, Jl. Wonosari, Jl. Bujel Gg. III, Jl. Bujel Gg. IV, Jl. Boto Lengket, Jl. Mojoroto V, Jl. Mojoroto IV, Jl. Supit Urang Selatan, Jl. Suparjan Mangun Wijaya, Jl. Veteran, Jl. Mastrip, Jl. Margo Tani, Jl. Lingkar Maskumambang, Jl. Selomangleng Pojok, Jl. Pojok II, Jl. H-Raya, Jl. Wilis Indah, Jl. Wilis Mulya, Jl. Wilis Indah I, Jl. Dr. Saharjo III, Jl. Lawu, Jl. Dr. Saharjo IV, Jl. Dr. Saharjo, Jl. Kawi IV, Jl. Lintasan, Jl. Kawi, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Jl. BRIMOB, Jl. Penanggungan, Jl. Bandar Lor Va, Jl. KH. Wahid Hasyim 2B, Jl. Perum Candra Kirana, Jl. Siti Inggil, Jl. Kademangan, Jl. H. Winarto, Jl. Abdul Karim, Jl. Semeru Gg. II, Jl. Bandar Kidul I, Jl. Bandar Lor, Jl. Bandar Kidul II, Jl. Penanggungan Gg. IV, Jl. Masjid Darus Sa'adah, Gg. Lapangan Bandar Kidul, Jl. Bandar Ngalim, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Semeru, Jl. Semeru XII, Jl. Taman Bambu, Jl. Taman Kemuning, Jl. Taman Habsari, Jl. Taman Madya, Jl. Taman Sari, Jl. Taman Banjar Melati, Jl. Jeng Esti II, Jl. Jeng Esti III, Jl. Jeng Esti, Jl. Raung, Jl. GOR Jayabaya, Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Nusa Indah, Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Kenanga, Jl. Bandar Kidul Gg. Dahlia, Jl. KH. Agus Salim IX, Jl. KH. Hasyim Ashari Gg 2, dan Jl. Selatan GOR Jayabaya;

2. Sub BWP B meliputi ruas jalan Jl. Mayor Bismo, Jl. Iskandar Muda, Jl. Semampir Gg. Makam, Jl. Semampir V, Jl. Semampir IV, Jl. Semampir RT 13 RW 2, Jl. Semampir, Jl. Semampir I, Jl. Medang Kamulan, Jl. Balowerti V, Jl. Balowerti II, Jl. Balowerti I, Jl. Singosari, Jl. Dandangan I, Jl. Dandangan II, Jl. KKO Usman, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanuddin, Jl. Teuku Umar, Jl. Selo Warih, Jl. Ngadisimo II, Jl. Ngadisimo I, Jl. Pemuda, Jl. Adi Sucipto, Jl. WR. Supratman, Jl. RA. Kartini, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Brawijaya, Jl. Hayam Wuruk, Jl. PK Bangsa, Jl. Untung Suropati, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Patiunus, Jl. Banjaran II, Jl. Banjaran Gg. Carik, Jl. Banjaran I, Jl. Munginsidi, Jl. Raden Patah, Jl. M. H Thamrin, Jl. Halim Perdana Kusuma, Jl. Dr. Soetomo, Jl. Slamet Riadi, Jl. Letjend Suprpto I, Jl. Mayjen Suprpto, Jl. Ir. Sutami, Jl. Jendral Ahmad Yani, Jl. Pattimura, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Sultan Agung, Jl. Kilisuci, Jl. Bandar Ngalim, Jl.

Brigjen Katamso, Jl. Kaliombo Raya, Jl. Corekan Raya, Jl. Bumi Asri, Jl. Tirtoudan III, Jl. Tembus Kaliombo, Jl. KH. Hasyim Ashari Gg 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Tembus Ngronggo Grogol, Jl. Karang Anyar, Jl. Kapten Tendean, Jl. Supersemar, Jl. Ngasinan Raya, Jl. Ngasinan, Jl. Rejomulyo, Jl. Sunan Giri, Jl. Sunan Ampel I, Jl. Sunan Ampel II, Jl. Sunan Ampel III, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sersan Suharmaji, Jl. Sersan Suharmaji IX, Jl. Sersan Suharmaji III, Jl. Ky. Asyhari, Jl. Kyai Ageng Usman Ali, Jl. Kebangkitan, Jl. Raya Manisrenggo, dan Jl. Sumber Jiput; dan

3. Sub BWP C meliputi ruas jalan Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Halim Perdana Kusuma, Jl. Tosaren III, Jl. Letjend Sutoyo II, Jl. Letjend Sutoyo III, Jl. Letjend Sutoyo IV, Jl. Slamet Riadi, Jl. Letjend Suprpto III, Jl. Letjen Suprpto, Jl. Letjen Sutoyo, Jl. Tinalan II, Jl. Kilisuci, Jl. Singonegaran IV, Jl. Cendana, Jl. Tembus Kaliombo, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Letjend M.T. Haryono, Jl. Pakunden I, Jl. Letjend S. Parman, Jl. Tirtoudan III, Jl. TPS Bangsal, Jl. Kelapa, Jl. Mauni I, Jl. Mauni, Jl. Industri, Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri HP., Jl. Tirtosari, Jl. Tembus Banaran, Jl. Banaran Gg. Masjid, Jl. Banaran III, Jl. Banaran, Jl. Dewi Sartika, Jl. Tembus Ngronggo Grogol, Jl. Bence I, Jl. Bence II, Jl. Blk.R, Jl. Kapten Tendean, Jl. Perum Permata Biru, Jl. Gardu Induk PLN, Jl. Sumber Rempu, Jl. Raya Kleco, Jl. Akasia, Jl. Cemara I, Jl. Cemara III, Jl. Cemara IV, Jl. Cemara VI, Jl. Cemara VII, Jl. Cemara IX, Jl. Cemara, Jl. Wijaya Kusuma Kwangkalan, Jl. Waringin, Jl. Kresek Melati, Jl. Melati Garuda, Jl. Melati Pesantren, Jl. Durian, Jl. Menur, Jl. Pamor, Jl. Puskesmas Ngletih, Jl. Ngletih Masjid, Jl. Pesanggrahan, Jl. Betet-Bawang, Jl. Sersan Sukandar II, Jl. Sumber Dasem, Jl. Sumber Galih, Jl. Palang Merah, Jl. Akasia Gg. Makam, Jl. Mawar Bawang III, Jl. Raya Pagut, Jl. Raya Bale Kambang, Jl. Raya Jegles Gg. I, Jl. Bambu Sari, Jl. Sultan Aji, Jl. Desa Mangunharjo, Jl. Sumur Bor, Jl. Raya Bulu Rejo, Jl. Raya Jegles, Jl. Gande Gg. Kenanga, Jl. Sri Tanjung, Jl. Centong Pasar I, Jl. Centong Melati, Jl. Tembus Centong – Betet, Jl. Centong Gg. Masjid, dan Jl. Ngletih-Bawang.

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:

1. Kantor Kelurahan Banjarmlati, Kantor Kelurahan Tamanan, dan Taman Kelurahan pada Sub BWP A Blok A.3;
 2. Kantor Kelurahan Gayam pada Sub BWP A Blok A.4;
 3. Kantor Kelurahan Dermo dan Lapangan Mrican pada Sub BWP A Blok A.5;
 4. Kantor Kelurahan Pojok dan Taman Kelurahan pada Sub BWP A Blok A.6;
 5. Area Parkir Pemakaman Cina pada Sub BWP A Blok A.8;
 6. Kantor Kelurahan Campurejo dan Lapangan Campurejo pada Sub BWP A Blok A.8;
 7. Kantor Kelurahan Lirboyo dan Kantor Polisi Brimob pada Sub BWP A Blok A.9;
 8. Taman Kelurahan dan Taman Kecamatan pada Sub BWP A Blok A.10;
 9. Kantor Kelurahan Balowerti dan Taman Kelurahan pada Sub BWP B Blok B.1;
 10. Kantor Kelurahan Dandangan dan Kantor Kelurahan Banjaran pada Sub BWP B Blok B.2;
 11. Kantor Kelurahan Pocanan pada Sub BWP B Blok B.3;
 12. Kantor Kelurahan Ngadirejo pada Sub BWP B Blok B.4;
 13. Kantor Kelurahan Ngronggo dan Kantor Kelurahan Kaliombo pada Sub BWP B Blok B.6;
 14. Kantor Kelurahan Rejomulyo pada Sub BWP B Blok B.10;
 15. Kantor Kelurahan Manisrenggo pada Sub BWP B Blok B.11;
 16. Kantor Kelurahan Jamsaren dan Kantor Kelurahan Tinalan pada Sub BWP C Blok C.1;
 17. Kantor Kelurahan Bangsal pada Sub BWP C Blok C.3;
 18. Kantor Kelurahan Banaran pada Sub BWP C Blok C.4;
 19. Taman Kelurahan pada Sub BWP C Blok C.5;
 20. Kantor Kelurahan Tempurejo pada Sub BWP C Blok C.6;
 21. Kantor Kelurahan Betet pada Sub BWP C Blok C.7;
 22. Kantor Kelurahan Ketami pada Sub BWP C Blok C.8;
 23. Taman Kelurahan pada Sub BWP C Blok C.10; dan
 24. Kantor Kelurahan Blabak pada Sub BWP C Blok C.11.
- b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
1. GOR Jayabaya Kediri pada Sub BWP A Blok A.12;
 2. Stadion Brawijaya pada Sub BWP B Blok B.4;

3. Stadion Gajah Mada pada Sub BWP C Blok C.4; dan
 4. Lapangan Desa Ngletih pada Sub BWP C Blok C.7.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya cana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Peta rencana pola ruang tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 42

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. zona sempadan sungai dengan kode SS;
- c. zona sempadan mata air dengan kode MA; dan
- d. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1

Zona Hutan Lindung

Pasal 43

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

- (2) Zona hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 42,25 (empat puluh dua koma dua lima) hektar terdapat di Sub BWP A Blok A.1.

Paragraf 2

Zona Sempadan Sungai

Pasal 44

- (1) Zona sempadan sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 72,55 (tujuh puluh dua koma lima lima) hektar terdapat di seluruh wilayah daerah.

Paragraf 3

Zona Sempadan Mata Air

Pasal 45

- (1) Zona sempadan mata air dengan kode MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan zona di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- (2) Zona sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 6,88 (enam koma delapan delapan) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4; Sub BWP B meliputi Blok B.8, Blok B.10; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.12.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 46

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri atas sub zona:

- a. Rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - e. Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Rimba kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang, seluas kurang lebih 46,69 (empat puluh enam koma enam sembilan) hektar terdapat di Sub BWP A Blok A.3 dan Sub BWP B Blok B.2.
- (3) Taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu daerah atau bagian wilayah daerah, seluas kurang lebih 9,57 (sembilan koma lima tujuh) hektar terdapat di Sub BWP B Blok B.1 dan Sub BWP C meliputi Blok C.6, Blok C.8.
- (4) Taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan, seluas kurang lebih 47,08 (empat puluh tujuh koma nol delapan) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.4, Blok C.7.
- (5) Taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan, seluas kurang lebih 104,27 (seratus empat koma dua tujuh) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12.
- (6) Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, seluas kurang lebih 66,78 (enam

puluh enam koma tujuh delapan) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.

- (7) Khusus taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berbatasan dengan zona pembangkitan tenaga listrik pada blok C-4 diperuntukan sebagai taman pasif.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 47

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan dengan kode R;
- b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- c. zona perkantoran dengan kode KT;
- d. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona hutan produksi dengan kode KHP;
- g. zona pertanian dengan kode P;
- h. zona perikanan dengan kode IK;
- i. zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA;
- j. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- k. zona pariwisata dengan kode W;
- l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- m. zona transportasi dengan kode TR; dan
- n. zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1

Zona Perumahan

Pasal 48

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas sub zona:

- a. rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2;

- b. rumah kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. rumah kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 480,61 (empat ratus delapan puluh koma enam satu) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.9; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.3.
- (3) Rumah kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 1.261,36 (seribu dua ratus enam puluh satu koma tiga enam) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.
- (4) Rumah kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 851,89 (delapan ratus empat puluh dua koma dua delapan) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.8, Blok C.12, Blok C.13.
- (5) Luas kavling minimal untuk setiap zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 80 (delapan puluh) meter persegi.

- (6) Luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk perumahan subsidi yang ketentuannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 49

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas sub zona:
- a. perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
 - c. perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3.
- (2) Perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota, seluas kurang lebih 190,06 (seratus sembilan puluh koma nol enam) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; dan Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6.
- (3) Perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 215,13 (dua ratus lima belas koma satu tiga) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.
- (4) Perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 144,84 (seratus empat puluh empat koma delapan empat) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok

C.13.

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 50

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, seluas kurang lebih 63,25 (enam puluh tiga koma dua lima) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 51

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, terdiri atas sub zona:
 - a. sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, seluas kurang lebih 110,16 (seratus sepuluh koma satu enam) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.9; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4.
- (3) Sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan, seluas kurang lebih 62,40 (enam puluh dua koma empat nol) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12; Sub BWP B meliputi

Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.11.

- (4) Sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan, seluas kurang lebih 120,43 (seratus dua puluh koma empat tiga) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 52

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, yaitu zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, seluas kurang lebih 323,90 (tiga ratus dua puluh tiga koma sembilan nol) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.

Paragraf 6

Zona Hutan Produksi

Pasal 53

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f berupa sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis, seluas kurang lebih 251,21 (dua ratus

lima puluh satu koma dua satu) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3.

Paragraf 7

Zona Pertanian

Pasal 54

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g berupa sub zona tanaman pangan dengan kode P-1.
- (2) Tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha mengusahakan tanaman pangan, seluas kurang lebih 1.725,02 (seribu tujuh ratus dua puluh lima koma nol dua) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13.

Paragraf 8

Zona Perikanan

Pasal 55

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, berupa sub zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) untuk mendapatkan keuntungan, seluas kurang lebih 15,30 (lima belas koma tiga nol) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9; Sub BWP B meliputi Blok B.2, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11.

Paragraf 9

Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 56

Zona Tempat Pemrosesan Akhir dengan kode TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i yaitu peruntukan area dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan proses terakhir perlakuan sampah, seluas kurang lebih 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) hektar terdapat di Sub BWP A Blok A.2.

Paragraf 10

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 57

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf j yaitu peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik, seluas kurang lebih 12,02 (dua belas koma nol dua) hektar berupa Gardu Induk terdapat di Sub BWP C Blok C.4.

Paragraf 11

Zona Pariwisata

Pasal 58

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf k, yaitu kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia, merupakan pengembangan wisata buatan yang sudah ada dan pembangunan wisata buatan baru.
- (2) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 40,57 (empat puluh koma lima tujuh) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.10, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4; dan Sub BWP C meliputi Blok C.2, Blok C.8.

Paragraf 12

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 59

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf l, seluas kurang lebih 75,13 (tujuh puluh lima koma satu tiga) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; Sub BWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.9; dan Sub BWP C Blok C.4.

Paragraf 13

Zona Transportasi

Pasal 60

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf m, seluas kurang lebih 4,71 (empat koma tujuh satu) hektar terdapat di Sub BWP A Blok A.3; Sub BWP B meliputi Blok B.3, Blok B.4; dan Sub BWP C Blok C.8.

Paragraf 14

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 61

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf n, terdiri atas sub zona:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - b. pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pengolahan lumpur tinja, seluas kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) hektar terdapat di Sub BWP A Blok A.8.
- (3) Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang, seluas kurang lebih 8,03 (delapan koma nol tiga) hektar terdapat di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.12; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9; dan Sub BWP C Blok C.12.

BAB VI
PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Sub BWP Prioritas

Pasal 63

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berupa penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa atau *Central Business District* (CBD) dan penataan Sungai Brantas di Sub BWP B.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan dengan tema penataan dan pengembangan kawasan CBD dan penataan Sungai Brantas di Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di sebagian Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4 seluas kurang lebih 475,68 (empat ratus tujuh puluh lima koma enam delapan) hektar.

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 64

- (1) Ketentuan Pemanfaatan ruang RDTR berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam penerapan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus;
 - f. standar teknis; dan
 - g. ketentuan pelaksanaan.

- (4) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu matriks ITBX sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu teknik pengaturan zonasi, sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 67

Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a dan huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, meliputi sub zona:
1. hutan lindung (HL);
 2. sempadan sungai (SS);
 3. sempadan mata air (MA);
 4. rimba kota (RTH-1);
 5. taman kota (RTH-2);
 6. taman kecamatan (RTH-3);
 7. taman kelurahan (RTH-4); dan
 8. pemakaman (RTH-7).
- b. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya, meliputi sub zona:
1. rumah kepadatan tinggi (R-2);
 2. rumah kepadatan sedang (R-3);
 3. rumah kepadatan rendah (R-4);
 4. perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 5. perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
 6. perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);
 7. perkantoran (KT);
 8. sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 9. sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 10. sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3);

11. kawasan peruntukan industri (KPI);
12. hutan produksi tetap (HP);
13. tanaman pangan (P-1);
14. perikanan budi daya (IK-2);
15. tempat pemrosesan akhir (TPA);
16. pembangkitan tenaga listrik (PTL);
17. pariwisata (W);
18. pertahanan dan keamanan (HK);
19. transportasi (TR);
20. instalasi pengolahan air limbah (PL-4); dan
21. pergudangan (PL-6).

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan

Ruang Sub Zona Hutan Lindung

Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona hutan lindung dengan kode HL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 1 meliputi:
 - a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan menara BTS, gardu listrik, menara SUTET;
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan taman perkemahan, embung, wisata alam, rimba kota, sabuk hijau; dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a dan b.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona hutan lindung dengan kode HL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 1 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 2%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,02;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Sempadan Sungai

Pasal 69

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona sempadan sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 2 meliputi:
 - a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, gardu listrik, menara SUTET;
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan IPLT, intake, rumah pompa, embung, lahan pertanian kering, kebun, hortikultura, penjualan tanaman/tanaman hias, pembibitan ikan, wisata alam, wisata buatan, rimba kota, jalur hijau, pulau jalan, dan jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau; dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a dan b.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sempadan sungai dengan kode SP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 2 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 5%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,05;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 3

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Sempadan Mata Air

Pasal 70

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona sempadan mata air dengan kode MA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 3 meliputi:
 - a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan reservoir, gardu listrik, menara SUTET;
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan rumah tunggal, kolam pancing, intake, embung, lahan pertanian kering, kebun, hortikultura,

- pembibitan ikan, wisata alam, wisata buatan, rimba kota, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau; dan
- c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a dan b.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sempadan mata air dengan kode MA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 3 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 5%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,05;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 4

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Rimba Kota

Pasal 71

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona rimba kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 4 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rimba kota;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan menara telekomunikasi *rooftop*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan teater terbuka, taman perkemahan, area bermain/*playground*, reservoir, rumah pompa, pompa air bawah tanah, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, minat khusus, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rimba kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 4 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 2%;

- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,02;
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 5

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Taman Kota

Pasal 72

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 5 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan area bermain / *playground*, lapangan olahraga, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan pedagang sektor informal, teater terbuka, musholla/surau, halte, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, minat khusus; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 5 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 5%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,05;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 6

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Taman Kecamatan

Pasal 73

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 6 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan area bermain / *playground*, lapangan olahraga, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan musholla/surau, halte, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, minat khusus; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 6 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 5%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,05;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Taman Kelurahan

Pasal 74

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 7 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan;

- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan stasiun, TPA, embung, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, minat khusus, rimba kota, jalur hijau, pulau jalan, dan jalur di bawah jalan layang, sabuk hijau; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 7 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 5%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,05;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 8

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Pemakaman

Pasal 75

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 8 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, TPU (Taman Pemakaman Umum);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan tempat pemulasaraan, krematorium, wisata budaya, sabuk hijau; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 8 meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 5%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,05;
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 9

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan

Ruang Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi

Pasal 76

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 1 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah deret, rumah kopel, rumah petak, rumah adat, rumah susun, kondominium, apartemen, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, panti, rumah sewa/kost, asrama, mess, minimarket, grosir, pertokoan, toko, kios, warung, pedagang sektor informal, bank, pra sekolah/PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, akademi/perguruan tinggi, pendidikan non formal, SLB, pondok pesantren, sekolah kebutuhan khusus, tempat kursus dan pelatihan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko obat, optik, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, galeri dan ruang pameran, taman budaya, halte, TPST, TPS, reservoir pemadam kebakaran, reservoir, intake, rumah pompa, pompa air bawah tanah, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, *monopole*, gardu listrik, gardu induk, lahan pertanian kering, kebun, hortikultura;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, kantor swasta skala

pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, kantor swasta skala pelayanan kelurahan, *showroom*, pasar tradisional, bahan bangunan, rumah makan, *café*, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, hotel, losmen/wisma, *cottage*, *home stay*, *guest house*, resort, bioskop, karaoke, permainan ketangkasan, *game center*, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, koperasi, *money changer*, ATM, pegadaian, asuransi, ATM *drive through*, kantor pos, ekspedisi/jasa pengiriman, cargo, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, warung internet/*game centre*, bengkel mobil, salon mobil, cucian mobil dan motor, bengkel sepeda motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel las, bengkel elektronik, bengkel meubel/furniture, kursus keterampilan, penitipan anak, penitipan, hewan, penitipan kendaraan, penitipan barang, air minum isi ulang, jasa pemasaran *property*, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultasi, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa tukang jahit, laundry, studio foto, foto copy, percetakan, advertising, SPBU, SPBE, sablon dan stempel, sablon dan bordir, sewa tenda, pelaminan dan karangan bunga, butik/*factory outlet*, salon/*barber shop*, pijat, pijat bayi, mandi uap/sauna dan spa, pusat kebugaran/fitness, pengobatan alternatif, *coworking space*, ruang pertemuan, gudang, konveksi, studio musik, sanggar seni dan bela diri, tempat pemulasaraan jenazah, krematorium, bimbingan haji, pengelolaan sampah, industri kecil/home industri non limbah B3, industri kecil/home industri berlimbah B3, klinik pratama, klinik utama, laboratorium kesehatan, museum, studio keterampilan, lapangan parkir, gedung parkir, pool bus, pool angkutan kota, pool travel, transfer depo, IPAL, iklan/reklame, *mobile combat*, pembibitan, penjualan tanaman/tanaman hias, kolam/empang, klinik/pusat kesehatan hewan, wisata buatan, wisata budaya, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, sabuk hijau, ruko, rukan; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 1 meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 70%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,4;

- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 12 meter.

Paragraf 10

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang

Pasal 77

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 2 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah kopel, panti, rumah adat, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah petak, rumah sewa/kost, rumah susun, asrama, kondominium, mess, apartemen, minimarket, grosir, pertokoan, toko, kios, warung, pasar tradisional, pedagang sektor informal, bank, industri menengah non limbah B3, Pra Sekolah/PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, akademi/perguruan tinggi, pendidikan non formal, SLB, pondok pesantren, sekolah kebutuhan khusus, tempat kursus dan pelatihan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko obat, optik, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, lapangan golf, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapas, taman budaya, halte, TPST, TPS, reservoir pemadam kebakaran, reservoir, intake, rumah pompa, embung, pompa air bawah tanah, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, *monopole*, gardu listrik, gardu induk, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, kantor swasta skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, kantor

swasta skala pelayanan kelurahan, *showroom*, bahan bangunan, rumah makan, café, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, hotel, losmen/wisma, *cottage*, *home stay*, *guest house*, resort, bioskop, karaoke, permainan ketangkasan, game center, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, koperasi, *money changer*, ATM, pegadaian, asuransi, *ATM drive through*, kantor pos, ekspedisi/jasa pengiriman, cargo, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, warung internet/*game centre*, bengkel mobil, salon mobil, cucian mobil dan motor, bengkel sepeda motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel las, bengkel elektronik, bengkel meubel/furniture, kursus keterampilan, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, penitipan barang, air minum isi ulang, jasa pemasaran *property*, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultasi, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa tukang jahit, laundry, studio foto, foto copy, percetakan, advertising, SPBU, SPBE, sablon dan stempel, sablon dan bordir, sewa tenda, pelaminan dan karangan bunga, butik/*factory outlet*, salon/*barber shop*, pijat, pijat bayi, mandi uap/sauna dan spa, pusat kebugaran/fitness, pengobatan alternatif, *coworking space*, ruang pertemuan, gudang, konveksi, studio musik, sanggar seni dan bela diri, tempat pemulasaraan jenazah, krematorium, bimbingan haji, pengelolaan sampah, industri kecil/home industri non limbah B3, industri kecil/home industri berlimbah B3, rumah sakit tipe D, rumah sakit hewan, klinik pratama, klinik utama, laboratorium kesehatan, studio keterampilan, galeri dan ruang pameran, terminal penumpang, lapangan parkir, gedung parkir, pool bus, pool angkutan kota, pool travel, transfer depo, IPAL, iklan/reklame, *mobile combat*, lahan pertanian basah, lahan pertanian kering, kebun, hortikultura, pembibitan, penjualan tanaman/tanaman hias, kolam/empang, pembibitan ikan, klinik/pusat kesehatan hewan, pasar ternak, wisata buatan, wisata budaya, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, TPU (taman pemakaman umum), sabuk hijau, ruko, rukan; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 2 meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2;
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 12 meter.

Paragraf 11

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah

Pasal 78

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 3 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah tunggal, rumah adat, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah deret, rumah kopel, rumah petak, panti, rumah sewa/kost, rumah susun, asrama, mess, mini market, grosir, pertokoan, toko, kios, warung, pasar tradisional, pedagang sektor informal, bank, industri menengah non limbah B3, industri menengah berlimbah B3, pra sekolah/PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, pendidikan non formal, SLB, pondok pesantren, sekolah kebutuhan khusus, tempat kursus dan pelatihan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko obat, optik, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, lapangan golf, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, taman budaya, halte, TPST, TPS, reservoir pemadam kebakaran, reservoir, intake, rumah pompa, embung, pompa air bawah tanah, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, *monopole*, gardu listrik, gardu induk, menara SUTET, ruko, rukan;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, kantor swasta skala

pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, kantor swasta skala pelayanan kelurahan, *showroom*, bahan bangunan, rumah makan, *café*, pusat jajan, *bakery*, *catering/jasa boga*, hotel, losmen/wisma, *cottage*, *home stay*, *guest house*, resort, karaoke, permainan ketangkasan, *game center*, kolam renang, kolamancing, teater terbuka, taman hiburan, *waterpark*, koperasi, *money changer*, ATM, pegadaian, asuransi, *ATM drive through*, kantor pos, ekspedisi/jasa pengiriman, cargo, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, warung internet/*game centre*, bengkel mobil, salon mobil, cucian mobil dan motor, bengkel sepeda motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel las, bengkel elektronik, bengkel meubel/*furniture*, bengkel alat berat, karoseri, kursus keterampilan, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, penitipan barang, air minum isi ulang, jasa pemasaran *property*, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultasi, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa tukang jahit, laundry, studio foto, foto copy, percetakan, advertising, SPBU, SPBE, sablon dan stempel, sablon dan bordir, sewa tenda, pelaminan dan karangan bunga, butik/*factory outlet*, salon/*barber shop*, pijat, pijat bayi, mandi uap/sauna dan spa, pusat kebugaran/fitness, pengobatan alternatif, *coworking space*, ruang pertemuan, gudang, konveksi, studio musik, sanggar seni dan bela diri, tempat pemulasaraan jenazah, krematorium, bimbingan haji, pengelolaan sampah, industri kecil/home industri non limbah B3, industri kecil/home industri berlimbah B3, akademi/perguruan tinggi, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit hewan, klinik pratama, klinik utama, laboratorium kesehatan, studio keterampilan, galeri dan ruang pameran, terminal penumpang, lapangan parkir, pool bus, pool angkutan kota, pool travel, transfer depo, IPAL, iklan/reklame, *mobile combat*, lahan pertanian basah, lahan pertanian kering, kebun, hortikultura, pembibitan, penjualan tanaman/tanaman hias, kolam/empang, pembibitan ikan, klinik/pusat kesehatan hewan, pasar ternak, wisata budaya, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, TPU (Taman Pemakaman Umum), sabuk hijau; dan

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 3 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,0;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 2 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 8 meter.

Paragraf 12

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 79

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 4 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kantor swasta skala pelayanan provinsi, mall/plaza, supermarket, mini market, *showroom*, grosir, pertokoan, toko, pasar tradisional, pasar induk, rumah makan, café, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, hotel, losmen/wisma, *cottage*, *home stay*, *guest house*, resort, bioskop, karaoke, permainan ketangkasan, *game center*, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, *waterpark*, bank, koperasi, *money changer*, ATM, pegadaian, asuransi, *ATM drive through*, kantor pos, ekspedisi/jasa, pengiriman, cargo, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, warung internet/*game centre*, bengkel mobil, salon mobil, cucian mobil dan motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel elektronik, kursus keterampilan, penitipan anak, penitipan barang, air minum isi ulang, jasa pemasaran *property*, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultansi, jasa tukang jahit, laundry, studio foto, foto copy, percetakan, advertising, SPBU, SPBE, sablon dan stempel, sablon dan bordir, sewa tenda, pelaminan dan karangan bunga, butik/*factory outlet*, salon/*barber shop*, pijat, pijat bayi, mandi uap/sauna dan spa, pusat kebugaran/fitness, pengobatan alternatif, *coworking space*, ruang pertemuan, gudang, konveksi, studio musik, sanggar seni dan bela diri, bimbingan haji, lapangan parkir, gedung parkir, jalur hijau, pulau jalan,

- jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau, ruko, rukan, mall dan kantor, mall dan hotel;
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah kopel, rumah petak, rumah sewa/kost, asrama, kondominium, mess, kios, warung, pra sekolah/PAUD, akademi/perguruan tinggi, pendidikan non formal, tempat kursus dan pelatihan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko obat, optik, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, lapangan golf, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, museum, galeri dan ruang pameran, taman budaya, halte, pool bus, pool angkutan kota, pool travel, TPST, TPS, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, pompa air bawah tanah, menara BTS, gardu listrik, gardu induk, menara sutet, pergudangan hasil, pertanian, penjualan tanaman/tanaman hias, wisata buatan;
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan rumah adat, rumah susun, apartemen, kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, kantor swasta skala pelayanan nasional, kantor swasta skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, kantor swasta skala pelayanan kelurahan, pedagang sektor informal, bahan bangunan, pasar hewan, bengkel sepeda motor, bengkel las, bengkel meubel/furniture, bengkel alat berat, karoseri, penitipan hewan, penitipan kendaraan, jasa riset dan pengembangan IPTEK, tempat pemulasaraan jenazah, krematorium, pengelolaan sampah, industri kecil/home industri non limbah B3, industri kecil/ home industri berlimbah B3, industri menengah non limbah B3, industri menengah berlimbah B3, rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, puskesmas, klinik pratama, klinik utama, laboratorium kesehatan, studio keterampilan, terminal penumpang, transfer depo, pengolahan limbah B3, pengolahan sampah/limbah, IPAL, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, klinik/pusat kesehatan hewan, pasar ternak, wisata budaya; dan

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 4 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,8;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. Jumlah lantai bangunan maksimum 4 lantai;
 - e. ketinggian bangunan maksimum 16 meter; dan
 - f. koefisien Tapak Basement (KTB) 70%.
- (3) Bagi pihak yang melakukan pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa skala kota dengan menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kaki lima/pedagang kaki lima (PKL) akan mendapatkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 13

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 80

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 5 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kantor swasta skala pelayanan provinsi, kantor swasta skala pelayanan kota, supermarket, mini market, *showroom*, grosir, pertokoan, toko, kios, warung, pasar tradisional, pasar induk, rumah makan, *café*, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, hotel, losmen/wisma, *cottage*, *home stay*, *guest house*, resort, bioskop, karaoke, permainan, ketangkasan, *game center*, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, *waterpark*, bank, koperasi, *money changer*, ATM, pegadaian, asuransi, *ATM drive through*, kantor pos, ekspedisi/jasa pengiriman, cargo, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, warung internet/*game centre*, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel elektronik, kursus keterampilan, penitipan barang, air minum isi ulang, jasa pemasaran *property*, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultansi, jasa tukang jahit, laundry,

studio foto, foto copy, percetakan, advertising, SPBU, SPBE, sablon dan stempel, sablon dan bordir, sewa tenda, pelaminan dan karangan bunga, butik/*factory outlet*, salon/*barber shop*, pijat, pijat bayi, mandi uap/sauna dan spa, pusat kebugaran/fitness, pengobatan alternatif, *coworking space*, ruang pertemuan, gudang, konveksi, studio musik, sanggar seni dan bela diri, bimbingan haji, lapangan parkir, gedung parkir, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau, ruko, rukan, mall dan kantor;

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah kopel, rumah petak, rumah sewa/kost, asrama, kondominium, mess, pra sekolah/PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, akademi/perguruan tinggi, pendidikan non formal, SLB, pondok pesantren, sekolah kebutuhan khusus, tempat kursus dan pelatihan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko obat, optik, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, lapangan golf, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi, kemasyarakatan, galeri dan ruang pameran, taman budaya, halte, pool bus, pool angkutan kota, pool travel, TPST, TPS, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, pompa air bawah tanah, menara BTS, gardu listrik, gardu induk, menara SUTET, pergudangan hasil pertanian, penjualan tanaman/tanaman hias, wisata buatan;

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan rumah adat, rumah susun, apartemen, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, kantor swasta skala pelayanan, kecamatan, kantor swasta skala pelayanan kelurahan, mall/plaza, pedagang sektor informal, bahan bangunan, pasar hewan, bengkel mobil, salon mobil, cucian mobil dan motor, bengkel sepeda motor, bengkel las, bengkel meubel/furniture, bengkel alat berat, karoseri, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, jasa riset dan pengembangan IPTEK, tempat pemulasaraan jenazah, krematorium, pengelolaan sampah, industri kecil/home industri non limbah B3, industri kecil/home industri berlimbah B3, industri

menengah non limbah B3, industri menengah berlimbah B3, rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit hewan, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik pratama, klinik utama, laboratorium kesehatan, studio keterampilan, terminal penumpang, transfer depo, pengolahan Limbah B3, pengolahan sampah/limbah, IPAL, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, klinik/pusat kesehatan hewan, pasar ternak, wisata budaya, mall dan hotel; dan

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 5 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 12 meter.
- (3) Bagi pihak yang melakukan pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa skala BWP dengan menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kaki lima/pedagang kaki lima (PKL) akan mendapatkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 14

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Pasal 81

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 6 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, mini market, pertokoan, toko, kios, warung, pasar tradisional, pasar hewan, pasar induk, rumah makan, café, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, hotel, losmen/wisma, *cottage*, *home stay*,

guest house, resort, permainan ketangkasan, *game center*, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, *waterpark*, bank, koperasi, *money changer*, ATM, pegadaian, asuransi, *ATM drive through*, kantor pos, ekspedisi/jasa pengiriman, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, warung internet/*game centre*, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel elektronik, kursus keterampilan, penitipan barang, air minum isi ulang, jasa pemasaran *property*, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultasi, jasa tukang jahit, laundry, studio foto, foto copy, percetakan, advertising, SPBU, SPBE, sablon dan stempel, sablon dan bordir, sewa tenda, pelaminan dan karangan bunga, butik/*factory outlet*, salon/*barber shop*, pijat, pijat bayi, mandi uap/sauna dan spa, pusat kebugaran/fitness, pengobatan alternatif, *coworking space*, ruang pertemuan, gudang, konveksi, studio musik, sanggar seni dan bela diri, bimbingan haji, pengelolaan sampah, lapangan parkir, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau;

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah kopel, rumah petak, rumah sewa/kost, asrama, mess, pra sekolah/PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, akademi/perguruan tinggi, pendidikan non formal, SLB, pondok pesantren, sekolah kebutuhan khusus, tempat kursus dan pelatihan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko, obat, optik, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, lapangan golf, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, galeri dan ruang pameran, taman budaya, gedung parkir, halte, TPST, TPS, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, pompa air bawah tanah, menara BTS, gardu listrik, gardu induk, menara SUTET, pergudangan hasil pertanian, penjualan tanaman/tanaman hias, wisata buatan;

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan panti, rumah adat, rumah susun, apartemen, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor swasta skala pelayanan provinsi, kantor swasta skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kelurahan, *showroom*, grosir, pedagang sektor informal, bahan bangunan, karaoke, cargo,

bengkel mobil, salon mobil, cucian mobil dan motor, bengkel sepeda motor, bengkel las, bengkel meubel/furniture, bengkel alat berat, karoseri, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, jasa riset dan pengembangan IPTEK, tempat pemulasaraan jenazah, krematorium, industri kecil/home industri non limbah B3, industri kecil/home industri berlimbah B3, industri menengah non limbah B3, industri menengah berlimbah B3, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit hewan, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik pratama, klinik utama, laboratorium kesehatan, studio keterampilan, terminal penumpang, transfer depo pengolahan, limbah B3, IPAL, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, klinik/pusat kesehatan hewan, wisata budaya, ruko, rukan; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 6 meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,0;
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 12 meter.

(3) Bagi pihak yang melakukan pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kaki lima/pedagang kaki lima (PKL) akan mendapatkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 15

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Perkantoran

Pasal 82

(1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 7 meliputi:

- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan nasional, kantor pemerintah skala pelayanan provinsi, kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, kantor swasta skala pelayanan nasional, kantor swasta skala pelayanan provinsi, kantor swasta skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, kantor swasta skala pelayanan kelurahan, bank, koperasi, pegadaian, asuransi, kantor pos, musholla/surau, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, museum, galeri dan ruang pameran, lapangan parkir, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan mini market, toko, kios, warung, ATM, ATM *drive through*, pra sekolah/PAUD, TK, klinik pratama, klinik utama, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, masjid, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, halte, reservoir pemadam kebakaran, reservoir, pompa air bawah tanah, gardu listrik, gardu induk, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan asrama, mess, rumah makan, café, losmen/wisma, *guest house*, kolam renang, *money changer*, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, bengkel mobil, cucian mobil dan motor, bengkel sepeda motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, kursus keterampilan, penitipan anak, penitipan kendaraan, jasa pemasaran *property*, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultasi, jasa riset dan pengembangan IPTEK, foto copy, *coworking space*, ruang pertemuan, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, studio keterampilan, taman budaya, gedung parkir, IPAL, rumah pompa, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, klinik/pusat kesehatan hewan, ruko, rukan; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 7 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,8;

- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 4 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 16 meter.

Paragraf 16

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona SPU Skala Kota

Pasal 83

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona SPU skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 8 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kursus keterampilan, pra sekolah/PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, akademi/perguruan tinggi, pendidikan non formal, SLB, pondok pesantren, sekolah kebutuhan khusus, tempat kursus dan pelatihan, rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit hewan, puskesmas, klinik pratama, klinik utama, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko obat, optik, laboratorium kesehatan, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, lapangan olahraga, gedung olahraga, lapangan golf, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, transfer depo, pengolahan limbah B3, pengolahan sampah/limbah, IPAL, reservoar pemadam kebakaran, klinik/pusat kesehatan hewan, wisata budaya, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, asrama, mess, kantor pemerintah skala pelayanan nasional, kantor pemerintah skala pelayanan provinsi, kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan nasional, kantor swasta skala pelayanan provinsi, kantor swasta skala pelayanan kota, mini market, pertokoan, toko, kios, warung, bank, puskesmas pembantu, area bermain/*playground*, museum, studio keterampilan, galeri dan ruang pameran, taman budaya, lapangan parkir, gedung parkir, halte, TPS, reservoar, gardu listrik, Menara SUTET;

- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan panti, pedagang sektor informal, rumah makan, café, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, hotel, losmen/wisma, *home stay*, *guest house*, *resort*, permainan ketangkasan, *game center*, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, *waterpark*, koperasi, *money changer*, ATM, asuransi, *ATM drive through*, kantor pos, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, warung internet/*game centre*, bengkel mobil, salon mobil, cucian mobi & motor, bengkel sepeda motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel elektronik, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, penitipan barang, air minum isi ulang, foto copy, pusat kebugaran/fitnes, pengobatan alternatif, *coworking space*, ruang pertemuan, sanggar seni dan bela diri, bimbingan haji, insinerator, rumah pompa, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, pembibitan, wisata buatan, wisata budaya, ruko, rukan; dan
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 8 meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,8;
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - jumlah lantai bangunan maksimum 4 lantai; dan
 - ketinggian bangunan maksimum 16 meter.

Paragraf 17

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona SPU Skala Kecamatan

Pasal 84

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 9 meliputi:
- pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kursus keterampilan, pra sekolah/PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, pendidikan non formal, SLB, pondok pesantren, sekolah

kebutuhan khusus, tempat kursus dan pelatihan, rumah sakit tipe D, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik pratama, klinik utama, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko obat, optik, laboratorium kesehatan, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, lapangan olahraga, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, transfer depo, pengolahan limbah B3, pengolahan sampah/limbah, IPAL, reservoir pemadam kebakaran, wisata budaya, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau;

- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan asrama, mess, mini market, pertokoan, toko, kios, warung, sanggar seni dan bela diri, akademi/perguruan tinggi, area bermain/*playground*, gedung olahraga, lapangan parkir, halte, TPST, TPS, reservoir, gardu listrik, menara SUTET;
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan panti, kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, rumah makan, café, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, losmen/wisma, *guest house*, permainan ketangkasan, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, bank, koperasi, ATM, asuransi, *ATM drive through*, kantor pos, jasa IT, bengkel sepeda motor, bengkel elektronik, penitipan anak, foto copy, pijat bayi, pusat kebugaran/fitnes, bimbingan haji, rumah sakit tipe C, insinerator, rumah pompa, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, iklan/reklame, *mobile combat*, pembibitan; dan
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 9 meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2;
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 12 meter.

Paragraf 18

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona SPU Skala Kelurahan

Pasal 85

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 10 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kursus keterampilan, sanggar seni dan bela diri, pra sekolah/PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, pendidikan non formal, pondok pesantren, tempat kursus dan pelatihan, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik pratama, klinik utama, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek/toko obat, optik, laboratorium kesehatan, fisioterapi, terapi/rehabilitasi, lapangan olahraga, masjid, musholla/surau, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian gama, gedung pertemuan lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, studio keterampilan, galeri dan ruang pameran, taman budaya, transfer depo, pengolahan limbah B3, pengolahan sampah/limbah, IPAL, reservoir pemadam kebakaran, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan mini market, pertokoan, toko, kios, warung, bimbingan haji, SMU/MA/SMK, SLB, sekolah kebutuhan khusus, area bermain/*playground*, gedung olahraga, halte, TPS, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, rumah makan, café, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, losmen/wisma, *guest house*, permainan ketangkasan, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, bank, koperasi, ATM, asuransi, ATM *drive through*, kantor pos, jasa IT, bengkel sepeda motor, bengkel elektronik, penitipan anak, foto copy, pijat bayi, pusat kebugaran/fitness, Gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, insinerator, rumah pompa, menara telekomunikasi *roof top*, iklan/reklame, *mobile combat*; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 10 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,0;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 12 meter.

Paragraf 19

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 86

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 11 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah susun, mess, apartemen, koperasi, ATM, ATM *drive through*, gudang, industri kecil/home industri non limbah B3, industri kecil/home industri berlimbah B3, industri menengah non limbah B3, industri menengah berlimbah B3, industri besar non berlimbah B3, industri besar berlimbah B3, musholla/surau, transfer depo, pengolahan limbah B3, pengolahan sampah/limbah, IPAL, insinerator, rumah pompa, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan supermarket, mini market, pertokoan, toko, kios, warung, pra sekolah/PAUD, TK, SD/MI, rumah sakit tipe D, klinik pratama, klinik utama, apotek/toko obat, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, lapangan golf, masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, pusat kajian agama, halte, TPST, TPS, reservoar pemadam kebakaran, reservoar, pompa air bawah tanah, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah kopel, rumah petak, kantor swasta skala pelayanan provinsi, kantor swasta skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, kantor swasta skala pelayanan kelurahan,

showroom, pasar tradisional, pedagang sektor informal, bahan bangunan, kolam renang, *waterpark*, bank, cargo, jasa IT, bengkel mobil, bengkel alat berat, karoseri, kursus keterampilan, penitipan anak, penitipan kendaraan, foto copy, SPBU, SPBE, *coworking space*, ruang pertemuan, pengelolaan sampah, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, taman budaya, terminal barang, lapangan parkir, gedung parkir, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, minat khusus, ruko, rukan; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 11 meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,5;
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 5 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 20 meter.

Paragraf 20

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan

Ruang Sub Zona Hutan Produksi Tetap

Pasal 87

(1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 12 meliputi:

- a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, rumah adat, gardu listrik, menara SUTET;
- b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan taman perkemahan, embung, menara BTS, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, lahan pertanian kering, wisata alam, wisata buatan, minat khusus, rimba kota, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau; dan

- c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a dan b.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 12 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 21

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Tanaman Pangan

Pasal 88

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 13 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan lahan pertanian basah, pergudangan hasil pertanian, rumah pemotongan hewan, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau, lahan pertanian kering kebun, hortikultura, pembibitan;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, rumah adat, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, warung, pasar hewan, resort, kolam pancing, taman perkemahan, penitipan hewan, pengelolaan sampah, akademi/perguruan tinggi, lapangan olahraga, TPST, TPS, transfer depo, rumah pompa, embung, pompa air bawah tanah, menara BTS, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, *mobile combat*, kolam/empang, pembibitan ikan, kandang ternak, wisata alam, minat khusus, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, TPU (Taman Pemakaman Umum); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 13 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,3;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 22

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Perikanan Budi Daya

Pasal 89

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 14 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kolam pancing, musholla/surau, lahan pertanian basah, kolam/empang, pembibitan ikan, tempat pelelangan ikan, lahan pertanian kering, kebun, hortikultura, pembibitan;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan rumah tunggal, rumah adat, pertokoan, toko, kios, warung, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, rumah makan, café, pusat jajan, permainan ketangkasan, kolam renang, taman hiburan, taman perkemahan, *waterpark*, kursus keterampilan, penitipan hewan, menara BTS, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, klinik/pusat kesehatan hewan, pasar ternak, wisata alam, wisata buatan, minat khusus, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 14 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0.3;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah Lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 23

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 90

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 15 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan TPST, TPS, TPA, transfer depo, pengolahan limbah B3, pengolahan sampah/limbah, insinerator, IPAL, IPLT;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, TPU (Taman Pemakaman Umum);
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintahan skala kota, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, *monopole*; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 15 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 24

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 91

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 16 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan gardu listrik, gardu induk, menara SUTET;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan TPS, menara telekomunikasi *roof top*, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan nasional, kantor swasta skala pelayanan nasional, musholla/surau, reservoir; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 16 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 25%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,25;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 2 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 8 meter.

Paragraf 25

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Pariwisata

Pasal 92

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 17 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah adat, kolam renang, taman hiburan, *waterpark*, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, lapangan golf, masjid, musholla/surau, reservoir,

- wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, minat khusus, rimba kota, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau;
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, mini market, pertokoan, toko, kios, warung, tps, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, kantor swasta skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, kantor swasta skala pelayanan kelurahan, rumah makan, café, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, hotel, losmen/wisma, *cottage*, *home stay*, *guest house*, resort, permainan ketangkasan, *game center*, kolam pancing, teater terbuka, taman perkemahan, bank, koperasi, *money changer*, ATM, pegadaian, asuransi, *ATM drive through*, stasiun televisi, stasiun radio, bengkel mobil, bengkel sepeda motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, kursus keterampilan, pijat, pijat bayi, mandi uap/sauna dan spa, pusat kebugaran/fitness, pengobatan alternatif, klinik pratama, gedung olahraga, museum, lapangan parkir, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, iklan/reklame, *monopole*, lahan pertanian basah, lahan pertanian kering, kebun, penjualan tanaman/ tanaman hias, ruko, rukan; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 17 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,9;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 12 meter.

Paragraf 26

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 93

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 18 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah adat, kantor pemerintah skala pelayanan nasional, kantor pemerintah skala pelayanan provinsi, kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor pemerintah skala pelayanan kecamatan, kantor pemerintah skala pelayanan kelurahan, masjid, musholla/surau, lapas;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan pertokoan, toko, kios, warung, lapangan parkir, halte, TPS, reservoir pemadam kebakaran, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah kopel, rumah petak, rumah susun, asrama, mess, rumah makan, permainan ketangkasan, kolam renang, kolam pancing, teater terbuka, taman hiburan, taman perkemahan, *waterpark*, koperasi, ATM, ATM *drive through*, bengkel mobil, bengkel sepeda motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel alat berat, kursus keterampilan, foto copy, SPBU, SPBE, pusat kebugaran/fitness, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, klinik pratama, klinik utama, laboratorium kesehatan, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, menara telekomunikasi *roof top*; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 18 meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 70 %;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,8;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 4 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 16 meter.

Paragraf 27

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Transportasi

Pasal 94

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 19 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan musholla/surau, terminal penumpang, terminal barang, lapangan parkir, gedung parkir, halte, pool bus, pool angkutan kota, pool travel, stasiun *dry port*, reservoir, jalur hijau, pulau jalan, dan jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan rumah tunggal, asrama, mess, mini market, pertokoan, toko, kios, warung, bank, masjid, TPS, reservoir pemadam kebakaran, gardu listrik, gardu induk, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan nasional, kantor pemerintah skala pelayanan provinsi, kantor pemerintah skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan nasional, kantor swasta skala pelayanan provinsi, kantor swasta skala pelayanan kota, pasar tradisional, pedagang sektor informal, rumah makan, café, pusat jajan, bakery, catering/jasa boga, koperasi, *money changer*, ATM, pegadaian, asuransi, ATM *drive through*, kantor pos, ekspedisi/jasa pengiriman, cargo, stasiun televisi, stasiun radio, jasa IT, warung internet/*game centre*, bengkel mobil, salon mobil, cucian mobil dan motor, bengkel sepeda motor, bengkel kendaraan tidak bermotor, bengkel las, bengkel alat berat, karoseri, kursus keterampilan, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, penitipan barang, air minum isi ulang, jasa tukang jahit, laundry, studio foto, foto copy, percetakan, advertising, SPBU, SPBE, sablon dan stempel, sablon dan bordir, salon/*barber shop*, pusat kebugaran/fitness, *coworking space*, ruang pertemuan, gudang, klinik pratama, apotek/toko obat, optik, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, museum, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, *mobile combat*, wisata buatan, wisata budaya, ruko, rukan; dan

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 19 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,9;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 3 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 12 meter.

Paragraf 28

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 95

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 20 meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan pengolahan sampah/limbah, IPAL, IPLT;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan TPST, TPS, transfer depo, pengolahan limbah B3, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan kantor pemerintah skala pelayanan kota, *coworking space*, musholla/surau, menara BTS, menara telekomunikasi *roof top*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, *monopole*; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 20 meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - d. jumlah lantai bangunan maksimum 1 lantai; dan
 - e. ketinggian bangunan maksimum 4 meter.

Paragraf 29

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Pergudangan

Pasal 96

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sub zona pergudangan dengan kode PL-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 21 meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan gudang, konveksi, masjid, musholla/surau, lapangan parkir;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan mini market, *showroom*, pertokoan, toko, kios, warung, pedagang sektor informal, bahan bangunan, halte, TPS, transfer depo, gardu listrik, menara SUTET;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan rumah tunggal, rumah adat, rumah sewa/kost, rumah susun, mess, kantor swasta skala pelayanan nasional, kantor swasta skala pelayanan provinsi, kantor swasta skala pelayanan kota, kantor swasta skala pelayanan kecamatan, kantor swasta skala pelayanan kelurahan, rumah makan, café, pusat jajan, permainan ketangkasan, bank, koperasi, ATM, kantor pos, ekspedisi/jasa pengiriman, cargo, bengkel mobil, bengkel sepeda motor bengkel, kendaraan tidak bermotor, bengkel las, bengkel elektronik, bengkel meubel/furniture, bengkel alat berat, karoseri, kursus keterampilan, penitipan kendaraan, SPBU, SPBE, pengelolaan sampah, industri kecil/home industri non limbah B3, industri kecil/home industri berlimbah B3, industri menengah non limbah B3, industri menengah berlimbah B3, area bermain/*playground*, lapangan olahraga, gedung olahraga, reservoir pemadam kebakaran, menara BTS, menara telekomunikasi *rooftop*, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, iklan/reklame, *monopole*, pergudangan hasil pertanian, jalur hijau, pulau jalan, jalur di bawah jalan layang, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sabuk hijau; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan selain kegiatan yang terdapat di huruf a, b, dan c.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pergudangan dengan kode PL-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b angka 21 meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1;
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 25 %;
- d. jumlah lantai bangunan maksimum 2 lantai; dan
- e. ketinggian bangunan maksimum 10 meter.

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 97

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimal, meliputi:
 - 1. Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan (GSB); dan
 - 2. Garis Sempadan Samping (GSS).
 - b. jarak bebas antar bangunan dan lebar bangunan;
 - c. tampilan bangunan; dan
 - d. pagar bangunan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSB minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terhadap jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, dan jalan kolektor sekunder yang memiliki lebar rumija lebih dari 8 (delapan) meter dihitung dengan $\frac{1}{2}$ rumija + 1.
- (3) Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSB minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terhadap jalan lokal dan jalan lingkungan dan/atau lebar jalan kurang dari 8 (delapan) meter dihitung dengan $\frac{1}{2}$ rumija.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku pada kawasan tertentu tanpa GSB yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Garis Sempadan Samping yang selanjutnya disebut sebagai GSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diperuntukkan bagi bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai, dengan GSS minimal 4 (empat) meter pada salah satu sisi untuk jalur evakuasi kebakaran.
- (4) Jarak bebas antar bangunan dan lebar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bangunan dengan ketinggian maksimum 16-20 (enam belas sampai dua puluh) meter atau setara dengan 4-5 (empat sampai lima) lantai, memiliki jarak antar bangunan antara 4-6 (empat sampai enam) meter;

- (5) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tampilan bangunan pada kawasan-kawasan khusus antara lain perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum tetap mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal;
 - b. tampilan bangunan pada zona pariwisata ditentukan sebagai bangunan massa tunggal yang mempunyai tampak bangunan minimum di 3 (tiga) sisinya, dengan ragam arsitektur dan material bangunan minimum 30% menggunakan material lokal dan tidak diperkenankan tampak samping bangunan berupa tembok solid; dan
 - c. tampilan bangunan pada perumahan baru dikendalikan melalui Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Pagar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pagar bangunan yang berbatasan dengan jalur berpemandangan indah ditentukan ketinggian pagar maksimum 100 (seratus) centimeter, harus transparan dan tembus pandang ke arah pemandangan indah; dan
 - b. pagar bangunan yang terletak di kelerengan lebih dari 25% harus menggunakan tanaman lansekap dan/atau material batuan alami khas daerah.

Bagian Keempat

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 98

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. parkir;
 - e. utilitas perkotaan; dan
 - f. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* ditentukan dengan lebar antara 2-3 (dua sampai tiga) meter;
 - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan

- c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, rimba kota dan *green belt* sesuai standar;
 - c. zona RTH jalur hijau dan pulau jalan tersebar di seluruh wilayah daerah; dan
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan sekitar mata air dan pemakaman sesuai standar.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang kurang lebih jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terutama untuk area *attraction* mengikuti aturan khusus terkait analisis dampak lalu lintas.
- (6) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.
- (7) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
 - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

Bagian Kelima

Ketentuan Khusus

Pasal 99

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan

dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP);
 - b. cagar budaya atau adat;
 - c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
 - d. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - e. kawasan sempadan SUTET;
 - f. kawasan CBD dan *superblock*; dan
 - g. kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan dengan jarak 0 - 2.275,2 (nol sampai dua ribu dua ratus tujuh puluh lima koma dua) meter dari jalur lintasan pesawat terbang, maksimum ketinggian bangunan yang diijinkan adalah 45,5 (empat puluh lima koma lima) meter;
 - b. bangunan dengan jarak 2.275,5 – 9.090 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima koma dua sampai sembilan ribu sembilan puluh) meter dari jalur lintasan pesawat terbang, maksimum ketinggian bangunan yang diijinkan adalah 151,1 (seratus lima puluh satu koma satu) meter;
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai ketinggian bangunan dari jalur lintasan pesawat terbang diatur dengan Peraturan Wali Kota; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Ketentuan khusus cagar budaya atau adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Sub BWP A meliputi:
 1. Monumen Airlangga di Kelurahan Pojok;
 2. Pura Penataran Agung Kilisuci di Kelurahan Pojok;
 3. Gua Selomangleng di Kelurahan Pojok;
 4. Makam Kuno Mbah Boncolono di Kelurahan Pojok;
 5. Gereja Merah di Kelurahan Bandar Lor;
 6. Candi Klotok di Kelurahan Pojok; dan

7. bangunan, situs, serta struktur peninggalan sejarah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sub BWP B meliputi:
1. Komplek Makam Islam Mbah Wasil di Kelurahan Setono Gedong;
 2. Komplek Makam Aulia Sunan Geseng di Kelurahan Kampungdalem;
 3. Komplek Masjid Aulia di Kelurahan Sentono Gedong;
 4. Komplek Klenteng Tjoe Hwie Kiong di Kelurahan Pakelan;
 5. Komplek bangunan pertokoan lama, Bank Indonesia, dan Hotel Merdeka di Kelurahan Balowerti, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kemas, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Pocanan, dan Kelurahan Sentono Gedong; dan
 6. bangunan, situs, serta struktur peninggalan sejarah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. ketentuan khusus cagar budaya atau adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara di Sub BWP A meliputi Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10; Sub BWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.10, Blok B.11; Sub BWP C meliputi Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11.
 - b. tempat evakuasi akhir di Sub BWP A yaitu Blok A.12, Sub BWP B yaitu Blok B.4, dan Sub BWP C yaitu Blok C.4 dan Blok C.7;
 - c. aturan khusus *Conditional Uses* yang digunakan untuk kepentingan penampungan pengungsi TEA dan TES; dan
 - d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Sub BWP A seluas kurang lebih 70,54 (tujuh puluh koma lima empat) hektar;
 - b. Sub BWP B seluas kurang lebih 98,79 (sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar;

- c. Sub BWP C seluas kurang lebih 336,08 (tiga ratus tiga puluh enam koma nol delapan) hektar;
 - d. dengan aturan khusus berupa *Transfer Development Right* berupa insentif pengurangan pajak dan pemenuhan infrastruktur irigasi; dan
 - e. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa pengaturan ruang bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Ketentuan khusus kawasan CBD dan superblok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berupa ketentuan khusus kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang serta intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan meliputi:
- a. Kawasan CBD meliputi kawasan Blok B.3, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
 - b. Kawasan superblok ditetapkan dengan kriteria:
 1. luas area minimum 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 2. kegiatan pada kawasan ini memiliki minimal 3 (tiga) kegiatan utama yang disebut sebagai kegiatan mixed use; dan
 3. jalan akses minimal memiliki fungsi jalan kolektor dan/atau jalan dengan lebar rumija minimal 12 (dua belas) meter yang langsung akses pada jalan kolektor.
 - c. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang pada kawasan CBD dan superblok, diperbolehkan/diizinkan (I) untuk kegiatan ruko, rukan, mall dan kantor, mall dan hotel, dan mixed use, pada sub zona:
 1. rumah kepadatan tinggi (R-2);
 2. rumah kepadatan sedang (R-3);
 3. perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 4. perkantoran (KT); dan
 5. sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1).

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk rumah kepadatan tinggi (R-2), meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 70%;
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 7;
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - 4. jumlah lantai bangunan maksimum 10 lantai; dan
 - 5. ketinggian bangunan maksimum 40 meter.
 - e. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk rumah kepadatan sedang (R-3), meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 5;
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - 4. jumlah lantai bangunan maksimum 8 lantai; dan
 - 5. ketinggian bangunan maksimum 32 meter.
 - f. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa skala kota (K-1), perkantoran (KT), dan sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 70%;
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 10;
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%;
 - 4. jumlah Lantai bangunan maksimum 14 lantai; dan
 - 5. ketinggian bangunan maksimum 56 meter.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan yang berada pada kerawanan tanah longsor tinggi diarahkan untuk membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat, membangun dengan pola sengkedan, serta menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum penahan longsor;
 - b. kawasan yang berada pada kerawanan banjir tinggi diarahkan untuk melakukan pembangunan dengan rekayasa teknis yang dapat mengurangi risiko banjir, menyediakan area vegetasi dalam kavling, dan/atau menyediakan sarana prasarana minimum yang dapat mengurangi risiko banjir seperti jalan, drainase, sumur resapan dan prasarana lainnya;

- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Standar Teknis

Pasal 100

- (1) Standar teknis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. standar kebutuhan utilitas, terdiri atas:
 - 1. air bersih;
 - 2. persampahan;
 - 3. air limbah;
 - 4. drainase;
 - 5. listrik;
 - 6. telepon;
 - 7. gas masak; dan
 - 8. tv kabel.
 - b. standar sarana pendukung, terdiri atas:
 - 1. fasilitas peribadatan;
 - 2. fasilitas pendidikan;
 - 3. fasilitas perdagangan;
 - 4. fasilitas sosial;
 - 5. fasilitas olahraga;
 - 6. fasilitas keamanan;
 - 7. RTH/Taman;
 - 8. SPBU; dan
 - 9. SPBE.
 - c. standar prasarana pendukung, terdiri atas:
 - 1. parkir;
 - 2. pedestrian;
 - 3. jalur sepeda; dan
 - 4. TPS.
 - d. standar prasarana lain (media luar ruang) yang sesuai dengan desain estetika lingkungan yang diinginkan.

- (2) Implementasi standar teknis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 101

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (3) huruf g, berupa ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 102

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 103

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), terdiri atas:
- a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan sektor informal yaitu dalam bentuk:
1. kemudahan izin;
 2. keringanan pajak;
 3. subsidi prasarana;
- b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan permukiman yaitu dalam bentuk:
1. kemudahan izin;
 2. keringanan pajak; dan/atau
 3. subsidi prasarana.

- c. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan wisata yaitu dalam bentuk:
 - 1. kemudahan izin;
 - 2. keringanan pajak;
 - 3. subsidi prasarana; dan/atau
 - 4. *Transfer of Development Right (TDR)*.
 - d. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau yaitu dalam bentuk *Transfer of Development Right (TDR)*.
 - e. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lahan pertanian yaitu dalam bentuk:
 - 1. kemudahan izin;
 - 2. keringanan pajak pada pemilik lahan; dan/atau
 - 3. *Transfer of Development Right (TDR)*.
 - f. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan CBD yaitu dalam bentuk:
 - 1. kemudahan perizinan;
 - 2. pemberian KDB, KLB, jumlah lantai bangunan dan ketinggian bangunan yang lebih tinggi atau GSB lebih rendah dibandingkan dengan zona yang sama pada kawasan bukan CBD; dan/atau
 - 3. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 104

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), terdiri atas:
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan perdagangan dan sektor informal yaitu dalam bentuk:
 - 1. mengenakan disinsentif dan/atau merelokasikan kegiatan sektor informal yang tidak membatasi waktu dan ruang sehingga berdampak negatif terhadap kawasan sekitarnya; dan
 - 2. mengenakan disinsentif bagi kawasan perdagangan di pusat kota apabila tidak menyediakan lahan parkir, berupa:

- a) *Development Impact Fee*; dan
 - b) *Development Charge*.
- b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan permukiman yaitu dalam bentuk:
1. *Development Impact Fee*; dan
 2. *Development Charge*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Perizinan

Pasal 105

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal jenis kegiatan pada lahan perencanaan dengan satu kepemilikan yang terdiri lebih dari satu zona atau sub zona dimana sebagian diperbolehkan dan/atau diizinkan terbatas dan/atau diizinkan bersyarat dan sebagian tidak diizinkan, maka Wali Kota dapat memberikan izin pemanfaatan ruang untuk keseluruhan lahan perencanaan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD.
- (5) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Lampiran XIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), Wali Kota menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD.

Pasal 106

- (1) Jenis izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) yang ada di daerah terdiri atas:
 - a. izin pemanfaatan ruang;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan penggunaan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.

- (2) Pemanfaatan ruang pada wilayah yang termasuk dalam kawasan pengendalian ketat skala regional wajib mendapatkan izin pemanfaatan ruang provinsi.
- (3) Mekanisme penerbitan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 107

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 108

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 109

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan- aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang kurang lebih memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 111

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 112

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 113

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan Pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 115

- (1) Peran masyarakat dibidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Wali Kota atau disampaikan melalui perangkat daerah yang terkait.

Pasal 116

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 117

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 118

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) RDTR ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Terhadap izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini tetap bisa dilanjutkan;
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini wajib dilakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAGIAN XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Februari 2021
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Februari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

SISWANTO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022